



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

Jl. SKP No. 20-22 Tasikmalaya 46111 Telp./Fax. 0265-312807

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 52 /Kpts/KPU-Kota-011329197/2016

**TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DAN ALOKASI TPS DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

MENIMBANG

: bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Jumlah dan Alokasi TPS Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tasikmalaya Tahun 2017;

MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017.

MEMPERHATIKAN

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor:900/56/PKD-NPHD/2016 dan 01/KPU-Kota/011.329197/2016 tanggal 28 Maret 2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN ALOKASI TPS DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TASIKMALAYA TAHUN 2017;

- KESATU** : Jumlah TPS Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 adalah sebanyak 1.120 TPS;
- KEDUA** : Alokasi pembagian TPS tiap Kecamatan adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 29 Agustus 2016

f Ketua Komisi Pemilihan Umum *f*
Kota Tasikmalaya




KHOLIS MUKHLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
TENTANG:
PENETAPAN JUMLAH DAN ALOKASI TPS
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TASIKMALAYA TASIKMALAYA
TAHUN 2017
Nomor : /Kpts/KPU-Kota-
011..329197/2016
Tanggal : 29 Agustus 2016

JUMLAH DAN ALOKASI TPS DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

No.	Nama Kecamatan	Jumlah TPS
1.	Kecamatan Cihideung	121
2.	Kecamatan Tawang	108
3.	Kecamatan Cipedes	145
4.	Kecamatan Indihiang	82
5.	Kecamatan Kawahu	144
6.	Kecamatan Cibeureum	103
7.	Kecamatan Tamansari	109
8.	Kecamatan Mangkubumi	151
9.	Bungursari	90
10.	Kecamatan Purbaratu	67
	Jumlah	1.120

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya



KHOLIS MUKHLIS